

**KONFLIK NORMA REGULASI PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023**

Diding Jalaludin

Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: *diding.advokat@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensinya konflik norma antara PERMA Nomor 3 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 khususnya yang berkaitan dengan regulasi pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari proses penanganan perkara arbitrase di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arbitrase di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengucapan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase atau arbitrase syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam sidang pertama bertentangan dengan norma Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah mengatur bahwa putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Eksistensinya konflik norma tersebut berimplikasi hukum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2023 harus segera direvisi supaya tidak menimbulkan kontradiksi dan inkonsistensi regulasi sekurang-kurangnya terhadap Pasal 26 ayat (1). Penanganan dan pengadministrasian perkara dengan klasifikasi khusus seperti arbitrase dilakukan dengan reformasi birokrasi serta optimalisasi sistem dan kinerja aparatur administrasi penanganan perkara, bukan dengan menerbitkan peraturan yang mengandung unsur ambiguitas dan disharmoni antar regulasi.

Kata Kunci: Arbitrase, Konflik, Regulasi.

Abstract

This research aims to examine the existence of norm conflicts between PERMA Number 3 of 2023 and Law Number 30 of 1999, especially with regard to the regulation of annulment of arbitration awards. The research method used is normative juridical with a statute approach and case approach. The data used is primary data obtained from the process of handling arbitration cases at the Bandung District Court Class 1A Special and the Central Jakarta District Court Class 1A Special and secondary data consisting of primary legal materials as an analysis knife in the form of laws and regulations related to arbitration in

Indonesia. The results of this study indicate that the norm of Article 26 paragraph (1) of PERMA Number 3 of 2023 which regulates the pronouncement of a decision on a petition to annul an arbitration award or sharia arbitration no later than 30 (thirty) days from the time the petition is read out in the first hearing is contrary to the norm of Article 72 paragraph (3) of Law Number 30 of 1999 which stipulates that the decision on a petition to annul an arbitration award is made by the Chairman of the District Court no later than 30 (thirty) days from the time the petition is received. The existence of the norm conflict has legal implications for PERMA Number 3 Year 2023 must be revised immediately so as not to cause contradictions and regulatory inconsistencies at least against Article 26 paragraph (1). The handling and administration of cases with special classifications such as arbitration is carried out through bureaucratic reform and optimization of the system and performance of the case handling administration apparatus, not by issuing regulations that contain elements of ambiguity and disharmony between regulations.

Keywords: *Arbitration, Conflict, Regulation.*

A. Pendahuluan

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) utama Mahkamah Agung adalah sebagai institusi pelaksana (*executor*) kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (*yudikatif power*), dalam situasi tertentu Mahkamah Agung diberikan kewenangan istimewa sebagai regulator (*legislatif power*)¹. Fungsi regulator ini memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menerbitkan beragam peraturan dalam rangka melakukan optimalisasi proses peradilan, salah satunya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang terbatas pada pembentukan hukum formal atau hukum acara yang belum diakomodir Undang-Undang² yang mengatur hukum acara.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa PERMA termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang dilegitimasi keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi yang terjadi sekarang ini, masih terdapat beberapa PERMA yang diterbitkan cenderung mengikat publik dan badan atau lembaga lainnya dalam menyelenggarakan peradilan. Kewenangan menyusun peraturan oleh Mahkamah Agung menjadikan kecenderungan PERMA telah bersinggungan dengan kewenangan lembaga legislatif, padahal secara normatif PERMA dibentuk

¹ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

² Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). *Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 2(2): 203–14, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

untuk mengisi kekosongan hukum atau Undang-Undang dan tidak mengatur hak dan kewajiban warga negara³.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA Nomor 3 Tahun 2023) di akhir tahun 2023 lalu, menjadi kabar istimewa bagi para praktisi arbitrase di Indonesia. PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut menjadi pelengkap dasar hukum baik materil maupun formil dalam berarbitrase yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).

Perubahan yang terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 telah membuat regulasi arbitrase menjadi lebih komprehensif bahkan cenderung mereformulasi sejumlah norma seperti ketentuan mengenai tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, dan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, tatacara eksekusi putusan arbitrase nasional dan internasional baik sektor syari'ah dan konvensional yang menjadi sebuah inovasi dimana para pihak dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase sebagian. Kemudian adanya amar putusan arbitrase yang melanggar ketertiban umum tidak akan menghambat amar putusan yang dapat dieksekusi karena tidak memenuhi unsur melanggar ketertiban umum. PERMA ini juga telah merekonstruksi definisi ketertiban umum yang termuat pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa ketertiban umum merupakan segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia⁴. PERMA Nomor 3 Tahun 2023 juga telah menegaskan limitasi waktu perintah eksekusi putusan arbitrase dan penetapan untuk menolak atau memberikan eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diregistrasi. Akan tetapi perubahan yang terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 menuju terhadap eksistensinya konflik norma regulasi yang mengikat dalam proses dan prosedur berarbitrase baik di dalam maupun di luar institusi peradilan.

Secara normatif, PERMA tidak boleh melampaui kewenangannya seperti mengatur hak dan kewajiban warga negara, mengatur kualitas alat bukti, dan mengatur beban pembuktian. Norma yang diatur melalui PERMA terbatas pada ketentuan yang bersifat melengkapi hukum acara peradilan. Apabila ternyata tidak terdapat kondisi kekosongan hukum acara dalam proses penyelenggaraan peradilan, maka PERMA tidak dapat memaksakan masuk dalam kondisi tersebut. Penyusunan PERMA yang ternyata tidak diperlukan bahkan cenderung

³ Agus Satory dan Hotma Sibuea. (2020). *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*. Palar, 06(1): 1–27, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

⁴ Muhammad Gilang Gunawan dan Gracia Frestiany Simanjuntak. (2024). *Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023*. *Forschungsforum Law Journal (FLJ)* 1: 47–60, <https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/7740>.

kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi justru patut dipertanyakan legalitas atau keabsahan keberlakuannya.

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat diindikasikan sedang melemahkan semangat harmonisasi dan integrasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 melalui proses legislasi dengan metode *omnibus law*. Penyusunan regulasi dengan menggunakan metode *omnibus law* yang diadopsi dari negara dengan sistem hukum *anglo saxon* atau *anglo amerika (common law)* setidaknya bertujuan untuk mendukung sinkronisasi, terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang disusun secara komprehensif dengan menggunakan metode *omnibus*⁵.

Sejatinya eksistensi PERMA Nomor 3 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi dalam penegakan hukum, meskipun sampai saat ini belum ditemukan adanya pendapat pro dan kontra di tengah masyarakat terutama praktisi hukum baik yang dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah, demonstrasi terbuka, ataupun permohonan pengujian PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut ke Mahkamah Agung. Tidak adanya diskusi mengenai pro kontra terhadap PERMA tersebut, bukan berarti norma ketentuan yang telah diatur telah sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dilakukan pada acara seminar internasional yang diselenggarakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI *Arbitration Center*), namun dalam seminar tersebut tidak terdapat diskusi secara tuntas mengenai eksistensinya konflik norma dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023. I Gusti Agung Sumanatha, Hakim Agung yang menjabat Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, dalam seminar tersebut mengatakan bahwa peraturan tersebut disusun sebagai respon terhadap aspirasi dari sejumlah *stakeholders* dan merupakan bukti nyata komitmen Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁶. Syamsul Ma'arif, Hakim Agung Kamar Perdata yang juga menjabat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, berharap dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat mengatasi kesenjangan hukum acara, menyeragamkan penanganan perkara, serta meningkatkan ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara⁷.

Faktanya PERMA Nomor 3 Tahun 2023 justru menambah lebar kesenjangan dan konflik norma peraturan hukum acara arbitrase yang secara tegas telah diatur dalam UU Arbitrase dan APS. Selain itu, sengketa yang telah diputus melalui forum arbitrase dalam waktu yang relatif cepat, ketika masuk institusi peradilan untuk dilakukan eksekutur dan eksekusi termasuk proses pembatalan putusan arbitrase yang diatur Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁶ I Gusti Agung Sumanatha. (2024). *Keynote Address in International Seminar The Outlook of Arbitration in Indonesia*.

⁷ Syamsul Ma'arif. (2024). *The Development of Arbitration in Indonesia Post Supreme Court Regulation No. 3 of 2023 in International Seminar The Outlook of Arbitration in Indonesia*.

justri membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Seyogyanya Mahkamah Agung masuk ke dalam kondisi tersebut dan memperbaikinya sehingga proses peradilan berjalan efektif.

Proses yang membutuhkan waktu relatif lama tersebut terjadi bukan hanya dalam pembatalan putusan arbitrase yang waktu pembacaan putusnya dirubah menjadi 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pertama. Namun terjadi juga dalam proses eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional dimana eksekusi harus didahului dengan pendaftaran (*deponering*) dan permohonan *exequatur*, setelah itu baru dapat mengajukan permohonan *aanmaning* sebagai rangkaian proses eksekusi putusan arbitrase internasional yang semuanya dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dalam praktiknya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun bahkan dapat lebih lama. Fakta empiris tersebut masih terjadi hingga saat ini, padahal Pasal 13 dan Pasal 22 PERMA Nomor 3 Tahun 2023 telah menyatakan bahwa perintah atau penolakan terhadap permohonan eksekusi putusan arbitrase nasional serta penolakan atau pengakuan (*exequatur*) dan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diregistrasi di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Arbitrase dan APS.

Struktur hukum yakni institusi peradilan serta aparatur yang berada di dalamnya, ternyata hingga saat ini belum optimal mengimplementasikan norma baru yang telah diatur PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Padahal norma yang mengikat warga peradilan itu telah memberikan harapan baru kepada para pihak bahwa perkara tersebut akan segera selesai dengan kepastian eksekusi yang dibatasi waktu, sehingga kepastian hukum akan diperoleh secepat mungkin dan kemanfaatan akan segera dirasakan oleh para pihak yang terikat dalam sengketa tersebut. Implementasi norma PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang belum optimal dan menyebabkan terhambatnya akses terhadap diperolehnya keadilan dan kepastian hukum eksekusi putusan arbitrase tersebut, perlu mendapatkan atensi khusus dalam fungsi pengawasan Mahkamah Agung demi melindungi hak dan kepentingan hukum para pencari keadilan (*justitiabelen*).

Efisiensi waktu dalam proses eksekusi putusan arbitrase internasional sebenarnya dapat dilakukan dengan cara menggabungkan permohonan *exequatur* dengan permohonan pendaftaran (*deponering*), sehingga putusan arbitrase internasional yang memenuhi ketentuan *exequatur* dapat dideponering dan diterbitkan Akta Pendaftaran yang menyatakan putusan arbitrase internasional mendapatkan *exequatur* dan dapat didaftar (*deponering*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus. Solusi lain juga dapat dilakukan dengan cara menggabungkan permohonan *exequatur* dengan proses eksekusi (dimulai dengan permohonan *aanmaning*), sehingga putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi adalah yang telah diberikan *exequatur*, pernyataan *exequatur* tersebut dibunyikan dalam pertimbangan hukum dalam penetapan *aanmaning* yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus seperti yang pernah didalilkan Peneliti dalam permohonan uji materil (*judicial review*) UU

Arbitrase dan APS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) yang telah diputus Mahkamah Konstitusi⁸.

Selanjutnya efektivitas waktu juga dapat dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi institusi peradilan yang saat ini cenderung birokratif dan tidak efisien. Untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Ketua Pengadilan saja, harus melewati tahapan panjang yang sangat birokratis mulai dari pemeriksaan dan persetujuan Jurusita, Panitera Muda Perdata, Panitera, baru kemudian Ketua Pengadilan. Tahapan birokratis tersebut semakin membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan pejabat tersebut di atas tidak mungkin akan selalu berada di dalam kantor pengadilan untuk menandatangani berkas perkara, dikarenakan harus melaksanakan tugas-tugas lain yang melekat dengan jabatannya seperti menghadiri acara seremonial kelembagaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi lain di lingkungan peradilan. Reformasi birokrasi yang dapat dilakukan misalnya merubah nomenklatur organisasi dimana Panitera Muda Perdata dan Panitera dapat berjumlah lebih dari satu orang yang keputusannya kolektif kolegial dan kewenangan Ketua Pengadilan dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan. Jika tidak cukup payung hukum untuk melakukan reformasi birokrasi, maka seluruh otoritas segera berkoordinasi untuk menyusun ketentuan yang dapat menjadi dasar hukum dilakukannya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan tersebut.

PERMA Nomor 3 Tahun 2023 disambut antusias oleh masyarakat terutama praktisi arbitrase karena telah ditunggu-tunggu sejak lama sebagai bukti keberpihakan Mahkamah Agung terhadap arbitrase. Diakui atau tidak PERMA ini mengatur beberapa hal yang memang sebelumnya tidak diatur dalam UU Arbitrase dan APS sebagai pijakan yuridis proses berarbitrase. Menurut Togi Pangaribuan, terdapat 3 (tiga) isu penting dalam PERMA ini yang terdiri dari pertama isu imunitas arbiter yang diatur Pasal 24 ayat (6) bahwa arbiter dan/atau lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase. Kedua pendaftaran putusan arbitrase internasional yang tidak menjelaskan perbedaan negara *seat arbitration*, negara, para pihak yang terdapat dalam Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 ayat (2) huruf c UU Arbitrase dan APS. Ketiga mengenai penetapan sita jaminan padahal Pasal 32 UU Arbitrase dan APS menyatakan putusan provisionil atau putusan sela yang dikeluarkan arbiter atau majelis arbitrase dapat berupa apa saja, tidak terbatas pada sita jaminan (*conservatoir beslag*)⁹.

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam analisis mendalam terhadap celah hukum yang muncul akibat konflik norma, rekomendasi untuk perbaikan termasuk mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2023 setidaknya-tidaknya pada bagian yang mengandung konflik norma yaitu Pasal 26 ayat (1), serta pengembangan ketentuan arbitrase di Indonesia dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih

⁸ Dalil Posita Permohonan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXII/2024 tanggal 13 Februari 2024.

⁹ Togi Pangaribuan. (2024). *Plus dan Minus Arbitrase dalam Perma No. 3 Tahun 2023*. Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-dan-minus-arbitrase-dalam-perma-no3-tahun-2023-lt659789fef3781/>.

konsisten, efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari proses penanganan perkara pembatalan putusan arbitrase nasional di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan proses pendaftaran, *exequatur* dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU Kekuasaan Kehakiman, UU P3 dan UU Arbitrase dan APS serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel ilmiah jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian ini¹⁰ termasuk bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

Terdapat definisi yang berbeda mengenai arbitrase menurut UU Arbitrase dan APS dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), UU Arbitrase dan APS mendefinisikan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa¹¹. Sementara UU Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa bidang perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa¹². Definisi UU Kekuasaan Kehakiman telah mengakomodir institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung selain peradilan umum yang disebutkan di UU Arbitrase dan APS. Karena memang UU Kekuasaan Kehakiman telah mengatur arbitrase syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah yang dalam UU Arbitrase dan APS belum diatur, inilah makna yang terkandung dari perbedaan penggunaan frasa "*peradilan umum*" dan "*pengadilan*" dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Selain definisi yang telah dirumuskan peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah ahli maupun praktisi yang memformulasikan definisi dari arbitrase secara beragam akan tetapi mengacu pada maksud yang sama, misalnya R. Soebekti Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia keempat

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) 2(1): 2–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹² Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(Periode 1968-1974) dan juga Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI *Arbitration Center*) pertama (Periode 1977-1987) yang mendefinisikan arbitrase sebagai penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Sementara Priyatna Abdurrasyid (Ketua BANI Periode 1993-2015) menyatakan bahwa arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau berselisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan final dan mengikat¹³.

Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa bisnis yang sangat cocok bagi pelaku usaha (pengusaha), sifat *confidentiality*, efektivitas waktu, biaya yang terukur, asas *parti autonomy*, penunjukan arbiter oleh para pihak sesuai kompetensi dan karakteristik objek sengketa, kekuatan hukum putusan arbitrase yang *final* dan *binding*, serta berlakunya putusan arbitrase secara *universal* menjadi kelebihan dan daya tarik di banding penyelesaian sengketa bisnis melalui institusi peradilan. Perbandingan ini tidak berarti bahwa institusi peradilan negara mempunyai kekurangan dibanding forum arbitrase. Arbitrase sebagai *quasi judicial* justru telah membantu meringankan tugas dan fungsi dari institusi peradilan dalam penanganan dan penyelesaian perkara yang semakin hari makin menumpuk di meja para hakim.

Institusi pengadilan dalam sistem hukum Indonesia menganut asas *ius curia novit* yang pertama kali ditemukan dalam tulisan ahli hukum abad pertengahan (*glossators*) Romawi Kuno yang memandang setiap hakim tahu akan hukum (*the court knows the law*), karenanya institusi peradilan yang menaungi para hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara¹⁴. Asas tersebut telah diformulasikan Otoritas Pembentuk Undang-Undang dalam norma ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dimana institusi pengadilan dilarang menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur atau hukumnya kurang jelas.

Ketentuan di atas dikesampingkan bilamana dalam suatu sengketa yang diajukan permohonan penyelesaian pada pengadilan ternyata memuat klausula arbitrase atau terikat pada perjanjian arbitrase. Adanya suatu perjanjian arbitrase atau klausula penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian yang disepakati para pihak memilih forum penyelesaian melalui arbitrase, mengharuskan pengadilan untuk menolak dan menegaskan tidak akan ikut campur karena tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Lebih lanjut dengan dipilihnya arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antara pihak,

¹³ Jafar Sidik. (2020). *Seputar Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis (Cases & Materials)*, Cetakan Ketiga. Bandung: Keni Media: 21-22.

¹⁴ I Made Dera Januartha, I Made Suwitra, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). *Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata*. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3): 268–74, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.

menghilangkan hak para pihak itu sendiri menyelesaikan sengketa tersebut ke institusi pengadilan¹⁵ meskipun dilakukan secara *ultimum remedium*.

Regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase terdapat dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman yang disalin dari UU Arbitrase dan APS sebagai *lex specialis* dari aturan hukum arbitrase dalam sistem hukum nasional. Sebelum berlakunya UU Arbitrase dan APS, forum arbitrase diatur dalam Pasal 615 – Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal 377 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang dikenal dengan istilah “perwasitan”.

Kelebihan arbitrase yang telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah kekuatan hukum putusan arbitrase yang *final* dan *binding*, dengan demikian putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali¹⁶. Sehingga tidak berlebihan jika posisi hukum putusan arbitrase dapat disamakan atau setara dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) seketika sejak diucapkan.

UU Arbitrase dan APS telah melegitimasi upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap putusan arbitrase yang telah diberikan arbiter atau majelis arbitrase yaitu berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang regulasinya diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS jo. Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Berbeda dengan upaya hukum terhadap putusan institusi peradilan, upaya hukum pembatalan putusan arbitrase sama sekali tidak menyentuh substansi dari sengketa para pihak yang telah diperiksa dan diputus arbiter atau majelis arbitrase di forum arbitrase. Majelis hakim hanya akan memeriksa dalil para pihak sehubungan dengan keterpenuhan 3 (tiga) unsur dalam putusan arbitrase yang menjadi syarat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase dan merupakan pokok perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS jo. Pasal 24 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur bahwa dalam mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase, para pihak harus dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase tersebut diduga mengandung salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setelah putusan ditetapkan ternyata surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

¹⁵ Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶ Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perlu diperhatikan juga terutama oleh kuasa hukum para pihak, bahwa ketiga unsur yang dapat menjadi alasan hukum untuk diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase, semuanya merupakan perbuatan atau berkelindan dengan itikad buruk (*bad faith*) dari para pihak sendiri sebagai akibat dari berlakunya asas *party autonomy* atau pemberdayaan para pihak sejak sebelum sampai putusan arbitrase diputuskan arbiter atau mejelis arbitrase. Sehingga dengan demikian, tidak tepat apabila arbiter dan/atau lembaga arbitrase ditarik sebagai pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang terus terjadi meskipun telah ditegaskan norma Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa arbiter dan lembaga arbitrase tidak termasuk pihak dalam sengketa pembatalan putusan arbitrase.

Semula 3 (tiga) unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan frasa “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 70 telah mengubah norma Pasal 70 yang memuat frasa “*diduga*” dan telah menimbulkan norma baru, sehingga Penjelasan Pasal 70 menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 70 tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), maka tidak perlu ditafsirkan kembali yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut¹⁷.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan para pihak cukup dengan adanya dugaan tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bahwa putusan arbitrase telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain dari 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, terdapat persyaratan lanjutan yang terdapat dalam norma Pasal 71 UU Arbitrase dan APS jo. Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023, dimana permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis diajukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri domisili Termohon.

Berdasarkan praktiknya, masih terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh para pihak atau kuasanya untuk menghitung dan menentukan batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut. Para pihak kerap kali menghitung 30 (tiga puluh) hari dimulai pada hari berikutnya dari hari pendaftaran putusan arbitrase. Padahal apabila memperhatikan secara seksama Pasal 71 UU Arbitrase dan APS yang menggunakan kata “*sejak*”, maka cara menghitung 30 (tiga puluh) hari adalah dimulai pada hari pendaftaran putusan arbitrase, misalnya putusan arbitrase didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2024 maka

¹⁷ Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014: 43-44.

hari ke-30 sejak tanggal 7 Agustus 2024 adalah tanggal 5 September 2024 bukan tanggal 6 September 2024, hal ini didasarkan bahwa makna kata sejak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai kata penghubung untuk menandai “mulai dari”. Kekeliruan dalam menentukan limit waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut akan berdampak pada permohonan diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga berpotensi perkara tersebut diputus dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena permohonan telah daluwarsa dan mengandung unsur cacat formil *exceptio temporis* yang akhirnya merugikan kepentingan hukum para pihak sendiri karena pokok perkara sama sekali tidak diperiksa majelis hakim.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar’iyah selanjutnya diregister dan dibubuhkan nomor perkara, untuk kemudian diperiksa, diadili dan diputus oleh Ketua Pengadilan Negeri/Mahkamah Syar’iyah atau majelis hakim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima atau diregistrasi. Namun dalam praktik beracara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, majelis hakim perkara Nomor 399/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bdg pada saat sidang pertama berpendapat limitasi waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak sidang pertama, bukan sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Terhadap pendapat majelis hakim tersebut Peneliti yang pada saat itu bertindak sebagai kuasa hukum salah satu pihak mengajukan keberatan di muka sidang dengan mengutip ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS, dimana norma berikut penjelasan pasal demi pasal ketentuan tersebut sudah cukup jelas dan tegas (*expressis verbis*) sehingga majelis hakim tidak perlu menafsirkan lagi tentang batas waktu untuk memberikan putusan terhadap perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan alasan apapun termasuk dengan alasan tidak cukup waktu.

Pertimbangan majelis hakim yang mengatakan tidak cukup waktu, tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena memang pada pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menetapkan sidang pertama pada hari ke-23 sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima. Karena itu majelis hakim hanya mempunyai waktu 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sejak sidang pertama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Padahal mengingat perkara arbitrase termasuk perkara khusus dibuktikan dengan tata cara penomoran perkara menggunakan format “Nomor/Pdt.Sus-Arb/20...../PN.....”¹⁸, seharusnya administrasi dan acara persidangan digelar secara khusus dan cepat dengan sistem persidangan *speedy trial* karena dibatasi limit waktu 30 (tiga puluh) hari, maka seyogyanya sidang

¹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 Tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

pertama dijadwalkan lebih awal dengan tetap memperhatikan proses pemanggilan para pihak secara patut.

Pendapat yang menafsirkan Ketua Pengadilan Negeri atau majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pertama merupakan tafsir yang keliru dan terlalu berlebihan. Apabila tafsir tersebut dipertahankan dan diamini para pihak, maka akan sangat berpengaruh terhadap *due process of law*. Sementara kedudukan hakim merupakan kedudukan sentral dari keberhasilan penegakan hukum, dimana peradilan negara harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan peradilan, semua aturan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perkara harus dilaksanakan dengan baik sehingga semua hak hukum yang dimiliki para pihak dihormati. Ketika suatu ketentuan dijalankan tidak *on the track* mengikuti jalur hukum yang tepat, maka sejatinya hal tersebut merupakan pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum sehingga upaya untuk menuju keadilan substantif semakin jauh untuk dicapai.

Terbatasnya waktu karena disebabkan oleh sistem administrasi peradilan yang tidak disesuaikan dengan klasifikasi perkara yang tergolong perkara perdata khusus, tidak dapat mendispensasi untuk memperpanjang kewenangan Ketua Pengadilan atau majelis hakim dalam memutus perkara yang baru sidang pertama di hari ke-23 tersebut. Apabila majelis hakim ternyata belum dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan putusan arbitrase tersebut pada batas waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak pendaftaran dan registrasi perkara, maka seketika sejak saat tersebut Ketua Negeri atau majelis hakim tidak lagi mempunyai kompetensi untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap perkara apalagi menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.

Majelis hakim perkara pembatalan putusan arbitrase nasional Nomor 399/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bdg yang semula berpendapat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak sidang pertama, merubah sikapnya pada saat-saat terakhir proses persidangan dan tetap berpegang pada norma hukum Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS di samping tetap memperhatikan hukum acara yang berlaku. Tepat di hari ke-30 sejak permohonan pembatalan putusan tersebut didaftarkan, majelis hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Putusan yang telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut seyogyanya dikuatkan dan diambil alih Mahkamah Agung untuk dijadikan sebagai yurisprudensi atau ditetapkan sebagai norma rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang harus dipedomani dalam menyelesaikan perkara pembatalan putusan arbitrase nasional.

Kemudian terhadap upaya hukum atas putusan pembatalan putusan arbitrase, para pihak dan/atau kuasa hukum sering kali kurang tepat dalam memahami norma ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa "*Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan*

permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.” Tidak sedikit para pihak yang kalah atau majelis hakim memutus bahwa putusan arbitrase tidak dibatalkan, tetap mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.

Jika dicermati Penjelasan Pasal 72 ayat (4) di atas telah jelas menyatakan bahwa upaya hukum banding hanya dapat diajukan sepanjang pengadilan tingkat pertama sebagai *judex factie* menjatuhkan putusan dengan amar membatalkan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut memang tidak berimbang, dikarenakan berpihak pada salah satu pihak yang setuju terhadap tidak dibatalkannya putusan arbitrase. Adapun pihak lain yang berada di posisi kontra dengan putusan arbitrase yang tidak dibatalkan, tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan *judex factie* yang tidak membatalkan putusan arbitrase nasional.

Contoh kasus, *judex factie* dalam Putusan Nomor 399/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bdg yang menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi daluarsa/lewat waktu yang diajukan para Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)¹⁹, salah satu pihak mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut, padahal putusan *judex factie* tidak membatalkan putusan arbitrase yang menjadi pokok perkara. Akhirnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1211B/Pdt.Sus-Arbt/2023 menguatkan putusan *judex factie* tingkat pertama²⁰.

Norma yang mengatur upaya hukum hanya diberikan bilamana putusan arbitrase dibatalkan senyatanya telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Arbt/2018 yang bersumber dari pertimbangan hukum sejumlah putusan di antaranya Putusan No. 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan No. 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan No. 267B/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan No. 212B/Pdt.Sus-Arbt/2018²¹. Akan tetapi dalam rangka menguji putusan *judex factie* serta upaya hukum dalam rangka mencari nilai-nilai keadilan, maka setiap upaya hukum yang memungkinkan patut untuk ditempuh dan tidak dapat dipersalahkan, karena keadilan adalah nilai yang dirasakan dalam nurani masyarakat bukan dalam norma tertulis peraturan perundang-undangan saja.

2. Konflik Norma dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023

Sejatinya PERMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan terobosan hukum yang luar biasa dari Mahkamah Agung. Bagaimana tidak, dalam hal

¹⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bandung, https://sipp2.pn-bandung.go.id/index.php/detil_perkara

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Khusus Arbitrase, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee9ee52a945c48a010313030393139.html>.

²¹ Tim Pokja Yurisprudensi. (2018). *Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Arbt/2018*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae4f18f4c62509d3d313033343333.html>.

penyelesaian permohonan pembatalan putusan arbitrase saja misalnya, Mahkamah Agung telah mengkonstruksikan norma-norma baik formil maupun materil mulai dari pendaftaran permohonan pembatalan putusan arbitrase sampai dengan tata cara mengajukan upaya hukum terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase yang dijabarkan secara detail dan komprehensif. PERMA Nomor 3 Tahun 2023 ini dapat dipandang sebagai upaya responsif dari Mahkamah Agung dalam menyelesaikan berbagai persoalan terutama kekosongan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan dalam sektor arbitrase.

PERMA ini juga telah merespon sebagian dari permasalahan yang telah diangkat dalam artikel Penulis sebelumnya yaitu mengenai topik arbitrase sektor ekonomi syariah yang semula hanya diatur dalam satu pasal dalam UU Kekuasaan Kehakiman, kini dijabarkan dan diakomodir secara penuh oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun PERMA seharusnya tidak mengandung norma yang mengatur dan mengikat keluar (bukan mengenai norma penyelenggaraan peradilan), misalnya mengenai putusan arbitrase, warga negara wajib mengikuti putusan arbitrase yang diberikan oleh arbiter, sehingga norma selain dari aturan penyelenggaraan peradilan sebaiknya diatur dalam Undang-Undang, bukan dalam Peraturan Mahkamah Agung²².

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2023, tidak hanya mengatur proses atau hukum acara persidangan, akan tetapi justru melakukan revisi atau perubahan terhadap norma yang diatur UU Arbitrase dan APS sehingga timbul konflik norma atau kontradiksi antara UU Arbitrase dan APS dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Ketentuan yang dimaksud menimbulkan konflik norma adalah ketentuan Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang telah merekonstruksi dan mereformulasi norma yang telah diatur dan masih berlaku di UU Arbitrase dan APS, yaitu tentang limitasi waktu pengucapan putusan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan yang menyebutkan bahwa:

“Putusan permohonan pembatalan putusan Arbitrase/Arbitrase Syariah diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam persidangan secara langsung atau elektronik”

Ketentuan di atas yang ternyata melegitimasi pendapat awal sejumlah hakim sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2023 terbit yang menafsirkan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak dilaksanakannya sidang pertama, secara substantif nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS yang berbunyi:

²² Diding Jalaludin. (2023). *Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System*. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2): 35–42, <https://doi.org/10.15575/am.v10i2.24469>.

“Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.”

Fakta tersebut merupakan contoh kecil adanya pertentangan yang realitasnya memang kerap terjadi diakibatkan disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan pertentangan antara kewenangan Mahkamah Agung sebagai *yudikatif power* dengan Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi sebagai *legislatif power* yang belum melakukan revisi terhadap UU Arbitrase dan APS, meskipun banyak dorongan dari kalangan akademisi, praktisi arbitrase dan lembaga arbitrase seperti BANI *Arbitration Center* yang berhasil mengajukan Usulan dan Naskah Akademik RUU Arbitrase dan APS yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029 melalui usul inisiatif Pemerintah²³.

Eksistensinya konflik norma dalam ketentuan ini akan menambah panjang perdebatan di dalam maupun di luar proses persidangan. Norma Pasal 26 ayat (1) perlu dilakukan pengujian terhadap keberlakuannya karena telah mengambil alih kewenangan legislatif. Apakah norma tersebut memiliki legalitas atau keabsahan sehingga patut untuk dipertahankan dan digunakan sebagai payung hukum yang akan menuntun para hakim dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan.

Secara teoritis, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud asas *lex superior derogate legi inferiori*. Kedudukan hukum Undang-Undang berada lebih tinggi dari kedudukan hukum PERMA, artinya norma yang telah diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS dapat mengesampingkan norma yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 30 Tahun 2023²⁴ meskipun terdapat asas *lex posterior derogate legi priori*.

PERMA dapat menjadi solusi alternatif untuk melakukan terobosan hukum seperti PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. Namun terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus terkontrol dimana pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial, kedudukannya untuk mengatasi kekurangan

²³ Bagian Persidangan Paripurna, *Laporan Badan Legislasi Atas Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 19 November 2024), diakses 3 Februari 2025, <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>.

²⁴ Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

undang-undang, ruang lingkup mengatur hukum acara bukan merevisi norma yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada asas *lex superior derogate legi inferiori*, Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 30 Tahun 2023 harus segera dilakukan revisi dan perbaikan sebelum peraturan yang bertentangan dengan UU Arbitrase dan APS tersebut diimplementasikan lebih masif oleh hakim dalam sidang pemeriksaan perkara pembatalan putusan arbitrase. Implementasi ketentuan tersebut akan menimbulkan persoalan berupa ketidakpastian hukum karena terdapat 2 (dua) ketentuan berbeda yang mengatur 1 (satu) objek hukum tertentu.

Apabila ingin konsisten dengan konsideran diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang efektif akan mendorong kemudahan berusaha dan akan berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, maka seluruh *stakeholder's* yang berwenang harus sepakat dalam menemukan formulasi norma hukum yang akan menjadi solusi dari efektivitas penyelesaian sengketa arbitrase yang termasuk dalam kompetensi peradilan seperti pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase. Norma tersebut dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan substansi norma, apakah masuk dalam ketentuan Undang-Undang atau cukup dalam PERMA.

Tanpa menegasikan terobosan hukum yang terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023, revisi UU Arbitrase dan APS memiliki urgensi untuk segera dilakukan pembahasan guna mengakomodir serta menyempurnakan terobosan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Adapun solusi pengadministrasian perkara khususnya perkara yang termasuk klasifikasi khusus seperti arbitrase, dilakukan dengan cara reformasi birokrasi serta optimalisasi sistem dan kinerja aparatur yang bertanggung jawab dalam administrasi penanganan perkara, bukan dengan menerbitkan peraturan yang mengandung unsur ambiguitas dan disharmoni antar regulasi.

D. Penutup

Norma Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur batas waktu pengucapan putusan pembatalan arbitrase bertentangan dengan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999. Konflik norma ini disebabkan oleh perbedaan menentukan awal perhitungan batas waktu antara diterima dan diregistrasinya perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase pada saat pendaftaran dengan dibacakannya surat gugatan pada sidang pertama, maka PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang secara hierarki kedudukannya lebih rendah dari UU Arbitrase dan APS harus segera direvisi khususnya pada Pasal 26 ayat (1) agar tidak terjadi konflik norma hukum, kontradiksi dan inkonsistensi regulasi. Penanganan dan pengadministrasian perkara dengan klasifikasi khusus seperti arbitrase dilakukan dengan reformasi birokrasi serta optimalisasi sistem dan kinerja aparatur administrasi penanganan perkara, bukan dengan menerbitkan peraturan yang mengandung unsur ambiguitas dan disharmoni antar regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sidik, J. (2020). *Seputar Klausula Arbitrase dalama Kontrak Bisnis (Cases & Materials)* (Cetakan Ketiga). Bandung: Keni Media.

Jurnal

Diding Jalaludin. (2023). *Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System*. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 35–42. <https://doi.org/10.15575/am.v10i2.24469>

Januartha, I. M. D., Suwitra, I. M., & Ujianti, N. M. P. (2023). *Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 268–274. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>

Muhammad Gilang Gunawan, & Gracia Frestiany Simanjuntak. (2024). *Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023*. *Forschungsforum Law Journal (FLJ)*, 1, 47–60. <https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/7740>

Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 2–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Rinsofat Naibaho, & Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). *Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 2(2), 203–214. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>

Satory, A., & Sibuea, H. (2020). *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*. *Palar*, 06(1), 1–27. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Yur/Arbt/2018.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 Tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 B/Pdt.Sus-Arbt/2023.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 267B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 212B/Pdt.Sus-Arbt/2018.
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 399/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bdg.

Makalah Seminar

I Gusti Agung Sumanatha. (2024). *Keynote Address*. In International Seminar The Outlook of Arbitration in Indonesia. BANI Arbitration Center.
Syamsul Ma'arif. (2024). *The Development of Arbitration in Indonesia Post Supreme Court Regulation No. 3 of 2023*. In International Seminar The Outlook of Arbitration in Indonesia. BANI Arbitration Center.

Media Online

Togi Pangaribuan. (2024). *Plus dan Minus Arbitrase dalam Perma No. 3 Tahun 2023*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-dan-minus-arbitrase-dalam-perma-no3-tahun-2023-lt659789fef3781/>
Bagian Persidangan Paripurna. (2024). *Laporan Badan Legislasi Atas Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Risalah Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAGIAN-PERSIDANGAN-PARIPURNA>.